

PUTUSAN
REG. No. 124 K/AG/1991

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Winarni binti Arjopawiro, bertempat tinggal di Gatak, Desa Tempursari Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n

Kuseno bin R. Sutedja, bertempat tinggal di Asrama Polri, Jalan RSAK RT. 04/RW. 05 No. 5 Kramat Jati, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketandan Kabupaten Klaten dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah No. 451/45/XII/1977 tanggal 10 Desember 1977;

bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah hidup rukun (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Kuswinarno dan Kuswinasari;

bahwa sejak setahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat asli dengan Tergugat asli mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat asli sering menyakiti badan jasmani Penggugat asli dan cekcok tersebut karena masalah ekonomi;

bahwa antara Tergugat asli dan Penggugat asli telah terjadi percekocokan yang memuncak Tergugat asli menyakiti badan jasmani Penggugat asli bahkan Tergugat asli telah mengusir (menundung) Penggugat asli untuk pergi dari kediaman bersama (rumah Tergugat asli) maka Penggugat asli pulang ke tempat asal;

bahwa Tergugat asli selama 6 bulan berturut-turut hingga sekarang ini tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat asli, maka akibatnya kerukunan rumah tangga sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan juga tidak dapat dimungkinkan hidup bersama lagi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Agustus 1990 M, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H No. 614/1990 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memutuskan jatuh talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan iwadl Rp. 50,-;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya tanggal 29 April 1991 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1411 H, No. 24/G/1991 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H dengan mengadili sendiri :
 - menyatakan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 614/1990 tanggal 27 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1411 H batal demi hukum;

3. Membebaskan biaya banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada pembanding;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juli 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 1991 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 24/Pdt.G/1991/PA.Klaten yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Juli 1991 itu juga:

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Juli 1991 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 10 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal selalu cekcok terus menerus karena selama 2 tahun Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak pernah diberi nafkah lagi dan kepergian Pemohon Kasasi/Penggugat asal dari Termohon Kasasi/Tergugat asal karena diusir akibat percekocokan yang terus menerus;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak rela atas penganiayaan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal, lagi pula Termohon Kasasi/Tergugat asal sekarang ini sudah mempunyai isteri muda dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal merasa sangat sedih sakit hati dan tidak rela karena barang-barang yang direncanakan buat anak-anak

dihabiskan oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat asal sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal karena itu lebih baik memilih bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten;

bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal nyatanya memang berkediaman di Klaten, apalagi menyangkut kewenangan relatif dari Pengadilan harus diajukan dalam eksepsi oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Winarni binti Arjopawiro tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten yang dianggapnya telah tepat dan benar;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Winarni binti Arjopawiro tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April 1991 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1411 H. No. 24/G/1991;

D a n D e n g a n M e n g a d i l i S e n d i r i :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Kuseno bin R. Sutedja) atas Penggugat (Winarni binti Arjopawiro) dengan iwadl sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Senin, tanggal 28 Desember 1992* dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : *Sabtu, tanggal 23 Januari 1993* oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. dan Iswo, SH. Hakim-hakim Anggota, H. Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.